

SEKTOR PARIWISATA – PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – SANKSI ADMINISTRATIF – TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN – STANDAR KEGIATAN USAHA 2025

PERMENPAR NO. 6 TAHUN 2025, BN 2025/NO.793, 562 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 310, dan Pasal 467 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2025; Perpres No.198 Tahun 2024; Permenpar No.1 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang lingkup pengaturan yang meliputi: Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sektor Pariwisata; pelaksanaan Pengawasan PBBR sektor Pariwisata yang terdiri dari objek pengawasan, pembagian kewenangan dalam pengawasan, pelaksana pengawasan, batasan dalam pengawasan, tata cara pengawasan PBBR, subsistem pengawasan PBBR; dan Sanksi Administratif yang terdiri dari sanksi administratif kepada pelaku usaha pariwisata, peringatan, penghentian sementara, dan pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2025;
- Pada Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.